



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289  
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.9/982/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AN NAHAR AYAH

DESA KALIBANGKANG KECAMATAN AYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca** : Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat An Nahar Ayah Nomor : 92/PKBM An Nahar/2021 Tanggal 01 November 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM An Nahar Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Visitasi Lembaga Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat An Nahar Ayah pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dinyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat An Nahar Ayah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat An Nahar Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
  13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :
- Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat An Nahar Ayah
- Alamat : Desa Kalibangkang RT.04 RW.01, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen
- Program/Pendidikan yang diselenggarakan : 1. Kursus dan Bimbingan Belajar  
2. Keaksaraan Fungsional  
3. Pendidikan Kesetaraan  
4. Taman Bacaan Masyarakat  
5. Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif.
- Pimpinan/Penanggung jawab : Ika Rahayu Lu'lu Nahariyah
- Tanggal Berdiri : 10 September 2017
- KEDUA** : Pemegang Ijin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
  - Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- KETIGA** Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

